



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNISNU JEPARA**  
**DENGAN**  
**KSPPS BMT UMMAT SEJAHTERA ABADI JEPARA**



No : 15 / FSH - UNISNU / MOU / 2015

No : 301 / BMT - USA / X / 2015

Pada hari ini Senin tanggal 07 bulan Oktober tahun 2015, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Mayadina R Musfiroh, M.A** : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama', berkedudukan di Jalan Taman Siswa No.9, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU Jepara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Muhammad Jauharudin** : Manajer KSPPS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummat Sejahtera Abadi (USA) Jepara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU dengan KSPPS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummat Sejahtera Abadi (USA) Jepara dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Bidang sebagaimana point 1,2, dan 3 diutamakan dalam bidang Pendidikan dan Penyuluhan

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindak lanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU dan KSPPS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummat Sejahtera Abadi Jepara

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

**Pasal 5**  
**ORGANISASI**

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu Lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali secara otomatis untuk lima (5) tahun lagi atas kesepakatan para pihak.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN KETIDAKSEPAHAMAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau ketidaksepahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

**PIHAK PERTAMA**

Universitas Islam Nahdlatul Ulama'  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Mayadina R. Musfiroh, M.A  
Dekan

**PIHAK KEDUA**

KSPPS BMT  
Ummat Sejahtera Abadi Jepara



Muhammad Jauharudin  
Manajer

